

Pendirian



# **Ir. RUSLI, SH**

## **NOTARIS**

SK. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI  
No. C - 634.HT.03.01 - Th. 2001 Tgl. 4 Desember 2001

## **PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

SK. Kepala BPN No. 14 - X A - 2003 Tgl. 4 Desember 2003

## **AKTA**

PT. ALAM PERMATA INDAH

TANGGAL : 24 Januari 2005  
NOMOR : 4

Taman Galaxi Raya Blok G No. 8 - Bekasi 17147  
Telp. : (021) 8212154

PERSEROAN TERBATAS

PT. ALAM PERMATA INDAH

Nomor : 4.

-Pada hari ini, Senin, tanggal duapuluhan empat  
Januari duaribu lima (24-1-2005).

-Telah manghadap dihadapan saya, Insinyur RUSLI  
Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi, dengan dihadiri  
oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan  
disebut nama-namanya pada akhir akta ini :

I. Tuan ALBERTUS GUNAWAN, lahir di Watampone, pada  
tanggal duapuluhan dua Februari seribu sembilan-  
ratus tigapuluhan sembilan (22-2-1939), swasta,  
tinggal di Jakarta, Jalan Tanjung Duren Utara--  
V/1, RT.006, RW.003, Kelurahan Tanjung Duren,  
Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, KTP  
nomor 09.5202.220239.0008. Warga Negara  
Indonesia, untuk sementara ini berada di  
Bekasi;

II. Tuan IWAN DEWONO BUDIYUWONO, lahir di Bandung,-  
pada tanggal dua Desember seribu sembilan ratus-  
enampuluhan (2-12-1960), swasta, tinggal di  
Jakarta, Jalan Tulodong Bawah III/42, RT.001,-  
RW.002, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran-  
Baru, Jakarta Selatan, KTP nomor  
09.5307.021260.0161, Warga Negara Indonesia,-  
untuk sementara ini berada di Bekasi;

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

-Para penghadap menerangkan, bahwa dengan tidak  
mengurangi ijin dari pihak yang berwenang, telah  
sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan



suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut :

— NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN —

Pasal 1

1. Perseroan terbatas ini bernama :

PT. ALAM PERMATA INDAH

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta.

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Komisaris.

— JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN —

Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

— MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA —

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah :

— berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, industri dan pertanian.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

a. Menjalankan usaha dibidang perdagangan yang meliputi perdagangan import dan eksport, antarpulau/daerah serta lokal untuk barang-barang

hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain menjadi distributor dan sebagai perwakilan dari badan-badan, perusahaan-perusahaan lain baik dari dalam maupun luar negeri serta bertindak sebagai agen, leveransir dan waralaba;

- | b. Menjalankan usaha-usaha dibidang pembangunan, bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pemborongan pada umumnya (general kontraktor), antara lain pembangunan kawasan perumahan (real estat), gedung-gedung apartemen, kondominium, perkantoran, pertokoan beserta fasilitas fasilitasnya termasuk mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurukan, pemerataan serta pembangunan gedung-gedung, jalan-jalan, taman-taman, bendungan-bendungan, pengairan atau irigasi, landasan-landasan, pemasangan instalasi-instalasi listrik, gas, air minum, telekomunikasi, air conditioner dan lain-lainnya dalam bidang teknik sipil, elektro dan mesin;
- | c. Menjalankan usaha-usaha dibidang industri, yang meliputi industri alat-alat Kesehatan dan industri perkakas dan perabotan;
- | d. Menjalankan usaha-usaha dibidang pertanian termasuk agro industri yang meliputi budidaya dan pengolahan pasca panen, industri pertanian-tanaman pangan, tanaman perkebunan dan hortikultura, peternakan, perikanan darat/laut, perkebunan dan kehutanan;

M O D A L

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.500.000.000,- (limaratus juta rupiah) terbagi atas 500 (limaratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).-

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pendiri, yaitu :

I. Penghadap tuan ALBERTUS

GUNAWAN; -124 (seratus duapuluhan empat) saham atau seratus duapuluhan empat juta rupiah..... Rp. 124.000.000,-

II. Penghadap tuan IWAN DEWONO

BUDIYUWONO; -1 (satu) saham atau satu juta rupiah..... Rp. 1.000.000,-

-Jumlah 125 (seratus duapuluhan lima) saham atau seratus duapuluhan lima juta rupiah..... Rp. 125.000.000,-

3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut diatas, atau seluruhnya berjumlah Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) telah disetor penuh dengan uang tunai kepada Perseroan oleh para pendiri.

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam

Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional).

Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian, maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pemegang saham yang masih berminat.

Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empatbelas) hari terhitung sejak penawaran kepada pemegang saham tersebut masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham, Direksi harus menawarkannya kepada Karyawan Perseroan yang berminat terlebih dahulu dan bila setelah penawaran pada Karyawan Perseroan itu masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian, Direksi berhak secara bebas menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak lain.

#### S A H A M

##### Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas-saham hanyalah Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham.

4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

5. Selama ketentuan dalam ayat 4 diatas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.

6. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham.

#### SURAT SAHAM

##### Pasal 6

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.

2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.

3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.

4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:

a. Nama dan alamat pemegang saham ;

b. Nomor surat saham ;

c. Tanggal pengeluaran surat saham ;

d. Nilai nominal saham ;-----

5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :-----

a. Nama dan alamat pemegang saham ;-----

b. Nomor surat kolektif saham ;-----

c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham ;-----

d. Nilai nominal saham ;-----

e. Jumlah saham ;-----

6. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh seorang Direktur dan seorang Komisaris.-----

#### PENGGANTI SURAT SAHAM -----

##### Pasal 7 -----

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti.-----

2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian dihapuskan dan oleh Direksi dibuat berita-acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.-----

3. Apabila surat saham hilang maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.-----

4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.-----

5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat-saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.

6. Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat-kolektif saham.

----- DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS -----

----- Pasal 8 -----

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus ditempat kedudukan Perseroan.

2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat :

a. Nama dan alamat pemegang saham ;

b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham ;

c. Jumlah yang disetor atas setiap saham ;

d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut ;

e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang ; dan

f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.

4. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan.

Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.

5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan melihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.

6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja kantor Perseroan.

#### PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

##### Pasal 9

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.

2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.

3. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

4. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas sahamnya harus mengajukan permohonan secara tertulis tentang maksudnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham melalui Direksi.

5. Rapat Umum Pemegang Saham wajib memberikan persetujuannya atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud ayat 4 secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilanpuluh) hari terhitung sejak

diterimanya permohonan.

6. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 telah lampau dan Rapat Umum Pemegang Saham tidak memberikan pernyataan tertulis, maka permohonan dianggap disetujui.

7. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, maka Rapat Umum Pemegang Saham harus menunjuk pemegang saham lain sebagai calon pembeli saham tersebut, dan Perseroan wajib menjamin bahwa semua saham dibeli dengan harga yang wajar dan dibayar tunai dalam waktu 30 (tigapuluhan) hari terhitung sejak penunjukan dilakukan.

8. Dalam hal penolakan permohonan tidak disertai penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, maka Rapat Umum Pemegang Saham dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut.

9. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.

10. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari Rapat itu, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.

11. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia atau apabila seorang pemegang saham kehilangan kewarganegaraan Indonesianya, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk menjual atau memindahkan hak atas saham

itu kepada seorang Warga Negara Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia, menurut ketentuan Anggaran Dasar.

12. Selama ketentuan tersebut dalam ayat 11 pasal diatas belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen atas saham itu ditunda.

#### D I R E K S I

##### Pasal 10

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanyalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.

5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota

Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluhan) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2.

6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluhan) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Komisaris.

7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tigapuluhan) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :

- a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia ;
- b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7 ;
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku ;
- d. meninggal dunia ;
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

#### TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

##### Pasal 11

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.

2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank);
  - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri;
- harus dengan persetujuan seorang anggota Komisaris.
4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat)

bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan--- secara sah dalam Rapat.

5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan Perseroan paling lambat 30 (tigapuluhan) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.

6. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.

8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.

9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh

anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris.

#### RAPAT DIREKSI

##### Pasal 12

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bila mana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 11 Anggaran Dasar ini.
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama ;---- dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau---- berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada--- pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh--- seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari--- anggota Direksi yang hadir.-----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam--- Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya--- berdasarkan surat kuasa.-----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil--- keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2----- (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir--- atau diwakili dalam Rapat.-----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasar--- kan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan--- berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai--- maka keputusan diambil dengan pemungutan suara--- berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per--- dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan--- dalam Rapat.-----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat Direksi yang akan me--- nentukan.-----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak--- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1--- (satu) suara untuk setiap anggota Direksi--- lain yang diwakilinya.-----
- | b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilaku--- kan dengan surat suara tertutup tanpa tanda--- tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai---

hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

#### K O M I S A R I S

##### Pasal 13

1. Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluhan) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.
6. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tigapuluhan) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila :
- a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia ;
  - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6 ;
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang undangan yang berlaku ;
  - d. meninggal dunia ;
  - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

#### TUGAS DAN WEWENANG KOMOSARIS

##### Pasal 14

1. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor

Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan men cocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris.

4. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.

6. Dalam jangka waktu 30 (tigapuluhan) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir untuk membela diri.

7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, oleh salah seorang anggota Komisaris lainnya dan apabila tidak ada seorangpun anggota Komisaris yang hadir, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang

yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.

8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tigapuluhan) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi, maka untuk sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.

10. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Komisaris, dalam Anggaran Dasar ini, berlaku pula baginya.

#### RAPAT KOMISARIS

##### Pasal 15

1. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah.

2. Panggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh

Komisaris Utama.

3. Panggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Komisaris secara langsung, maupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, sekurangnya 14 (empatbelas) hari sebelum Rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.

4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.

5. Rapat Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. apabila semua anggota Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlabih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama; dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Komisaris akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Komisaris yang hadir.

7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Komisaris hanya oleh seorang anggota Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.

8. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat.

9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil ber-

dasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat Komisaris yang akan menentukan.

11. a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak

mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris lain yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

12. Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Komisaris telah diberitahу secara tertulis dan semua anggota Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian,

mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris.

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 16 -----

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluhan satu) Desember.

-Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta Pendirian ini dan ditutup pada tanggal tigapuluhan satu Desember duaribulima (31-12-2005).

2. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

-Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 17 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah :

- | a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Anggaran Dasar ini.
- | b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya

dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

#### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

##### Pasal 18

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :
  - a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut untuk mendapat pengesahan Rapat.
  - b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Rapat.
  - c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan.
  - d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diaju-

kan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.

3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan.
4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang telah ditentukan maka pemegang saham berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

#### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

##### Pasal 19

1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
2. Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.  
Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.
3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk

menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu 30 (tigapuluhan) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima, maka pemegang saham yang bersangkutan berhak memanggil sendiri Rapat atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

4. Pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.

#### TEMPAT DAN PEMANGGILAN

#### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

##### Pasal 20

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan usaha.

2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan surat tercatat yang harus dikirim paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal Rapat, dan dalam hal yang mendesak, jangka waktu panggilan tersebut dapat dipersingkat paling lambat 7 (tujuh)- hari sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.

3. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara Rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia di kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat diadakan.

—Panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan—  
harus pula mencantumkan bahwa laporan tahunan  
sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 16 ayat 2 telah  
tersedia di kantor Perseroan.

4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara  
yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat, maka  
pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud  
dalam ayat 2 tidak menjadi syarat dan dalam Rapat  
itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat  
mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan Rapat  
Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan dimanapun  
juga dalam wilayah Republik Indonesia.

----- PIMPINAN DAN BERITA ACARA -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 21 -----

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentu-  
kan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin  
oleh Direktur Utama; dalam hal Direktur Utama tidak  
ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana  
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat  
dipimpin oleh seorang anggota Direksi dalam hal  
semua anggota Direksi tidak ada atau berhalangan  
karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan  
kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh seorang  
yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir  
dalam Rapat.

2. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan  
dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara-  
Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh  
ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa

pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara---  
mereka yang hadir dalam Rapat.

-Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah  
terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga---  
tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi---  
dalam Rapat.

3. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 2---  
pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara  
Rapat dibuat dalam bentuk akta Notaris.

#### ----- KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN -----

##### Pasal 22

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan  
apabila dihadiri oleh pemegang saham yang---  
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian---  
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara---  
yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan---  
kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran  
Dasar ini.
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam  
ayat 1 a tidak tercapai maka dapat diadakan---  
pemanggilan Rapat kedua.
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam---  
ayat 1 b harus dilakukan paling lambat 7---  
(tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan---  
tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal---  
Rapat.
- d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10---  
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluhan---  
satu) hari terhitung sejak Rapat pertama.
- e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil---

keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/3--- (satu per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

- f. Dalam hal korum Rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
  3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepada nya pada waktu Rapat diadakan.
  4. Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
  5. Anggota Direksi, angota Komisaris dan karyawan Perseroan, boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pengambilan keputusan.
  6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat.
  7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
  8. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan ber dasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai

maka keputusan diambil dengan pemungutan suara-----  
berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang---  
dikeluarkan dengan sah dalam Rapat, kecuali apabila---  
dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain.-----

9. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan---  
yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham,  
dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberi---  
tahu secara tertulis dan semua pemegang saham mem---  
berikan persetujuan mengenai usul yang diajukan---  
secara tertulis serta menandatangani persetujuan---  
tersebut.-----

Keputusan yang diambil dengan cara demikian,---  
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang---  
diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-----

#### PENGGUNAAN LABA -----

##### Pasal 23 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam satu tahun buku---  
seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba---  
rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang---  
Saham Tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya---  
yang ditentukan oleh Rapat tersebut.-----

2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan---  
tidak menentukan cara penggunaannya, laba bersih---  
setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan---  
oleh Undang-Undang dan Anggaran Dasar Perseroan---  
dibagi secara dividen.-----

3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun---  
buku menunjukan kerugian yang tidak dapat ditutup---  
dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap---  
dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi---

dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap---  
tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat---  
dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum  
sama sekali tertutup.

4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak---  
diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disedi---  
kan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana---  
cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.  
—Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat---  
diambil oleh pemegang saham yang berhal sebelum---  
lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan---  
menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut---  
yang dapat diterima oleh direksi Perseroan.

#### — PENGGUNAAN DANA CADANGAN —

##### Pasal 24

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana---  
cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham---  
dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan---  
yang berlaku.
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang---  
kurangnya 20 % (duapuluhan persen) dari modal yang---  
ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian---  
yang diderita oleh Perseroan.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi---  
jumlah sekurang-kurangnya 20 % (duapuluhan persen)---  
dari modal yang ditempatkan tersebut maka Rapat---  
Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah---  
dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah---  
sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi---  
keperluan Perseroan.

4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

#### PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

##### Pasal 25

1. Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia.

2. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut pengubahan nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan pengubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktunya selambatnya 14 (empatbelas) hari terhitung sejak

keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang pengubahan tersebut serta didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan.

4. Apabila dalam Rapat yang dimaksud dalam ayat 1 korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat pertama itu, dapat diselenggarakan Rapat kedua, dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal Rapat dan keputusan disetujui berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus di beritahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

#### — PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN —

Pasal 26

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling

sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

#### PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

##### Pasal 27

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

2. apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidatur.

3. Direksi bertindak sebagai likuidatur apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidatur.

4. Upah bagi para likuidatur ditentukan oleh Rapat

Umum Pemegang Saham atau penetapan pengadilan.

5. Likuidatur wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan serta memberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia paling lambat 30 (tigapuluhan) hari sejak Perseroan dibubarkan.

6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan kepada para likuidatur.

#### PERATURAN PENUTUP

##### Pasal 28

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan.

-Selanjutnya, para penghadap menerangkan bahwa :

-Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 10 dan pasal 13 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai :

-Direktur : Penghadap tuan IWAN DEWONO  
BUDIYUWONO.

-Komisaris : Penghadap tuan ALBERTUS GUNAWAN;

-Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut

telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Umum pemegang Saham yang pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan Menteri Kehakiman dan Hukum Asasi Manusia Republik Indonesia.

-Untuk menjadi bukti yang sah, dibuatlah :

----- A K T A - I N I -----

-Dibikin sebagai minuta, dibacakan dan ditanda tangani di Bekasi, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti yang tersebut pada permulaan akta ini, dihadapan tuan YOHANES SUHARDI SALEH dan wanita FENSI, keduanya pegawai Notaris dan tinggal di Jakarta, untuk sementara ini berada di Bekasi sebagai saksi-saksi.

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu juga lantas ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

-Dibikin dengan tiada tambahan, tiada coretan, dan tiada coretan dengan gantian.

-Ditanda tangani: ALBERTUS GUNAWAN;

IWAN DEWONO BUDIYUWONO;

YOHANES SUHARDI SALEH;

FENSI;

Ir. RUSLI SH,

-Dikeluarkan untuk salinan.



24 JAN 2005